



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR: 31 TAHUN 1990 SERI D NO: 23

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 8 TAHUN 1988

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut sebagian urusan dibidang Pekerjaan Umum, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah, perlu dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- b. bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Agustus 1987 Nomor 600/3168/PUOD maka pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Pengairan yang bertempat kedudukan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan mempunyai wilayah kerja tertentu;

- e. Pekerjaan Umum Pengairan adalah sebagian dari fungsi Pemerintah di bidang pengairan yaitu suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk "Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah"

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengairan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di Bidang Pengairan.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang Pengairan yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pembinaan teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di bidang pekerjaan umum pengairan yang bersifat fungsional;
- e. Pengurusan tata usaha Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas Bina Program;
 - d. Sub Dinas Irigasi;
 - e. Sub Dinas Sungai dan Rawa;
 - f. Sub Dinas Eksploitasi dan Pemeliharaan;
 - g. Sub Dinas Pengembangan Air Bawah Tanah dan Irigasi Pedesaan;
 - h. Cabang Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Usaha terdiri dari 5 (lima) Sub Bagian;
 - b. Sub Dinas Bina Program terdiri dari 4 (empat) Seksi;
 - c. Sub Dinas Irigasi terdiri dari 3 (tiga) seksi;
 - d. Sub Dinas Sungai dan Rawa terdiri dari 3 (tiga) Seksi;

- e. Sub Dinas Eksploitasi dan Pemeliharaan terdiri dari 4 (empat) Seksi;
 - f. Sub Dinas Pengembangan Air Bawah Tanah dan Irigasi Pedesaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi;
 - g. Cabang Dinas terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi.
- (3) Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, dan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha, seorang Kepala Sub Dinas dan seorang Kepala Cabang Dinas.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat menyusun rencana dan program ketatalaksanaan serta menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pengumpulan data, penyediaan dan pembinaan peralatan, perbengkelan, perbekalan, dan laporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggandaan, ekspedisi, pengadaan, pengelolaan perlengkapan, perawatan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat, dan protokol;
- b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- d. Penyiapan rencana program ketatalaksanaan, penyusun informasi dan laporan;
- e. Penyiapan rancangan peraturan, keputusan, instruksi, dan penghimpunan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan program penggunaan, pemeliharaan, pengawasan peralatan dan perbekalan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Informasi dan Hukum;
- e. Sub Bagian Peralatan dan Perbekalan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, dokumentasi, kepastakaan, penggantian, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, perawatan, hubungan masyarakat, dan protokol.

Pasal 12

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan .

Pasal 14

Sub Bagian Informasi Tatalaksana dan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data, menyusun pola ketatalaksanaan, informasi dan laporan, menyusun rancangan

peraturan serta menyelesaikan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.

Pasal 15

Sub Bagian Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan peralatan, perbekalan, dan perbengkelan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Bina Program

Pasal 16

Sub Dinas Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, dan koordinasi terhadap perencanaan umum, penelitian, survai, dan perencanaan teknis.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana umum dan program kerja tahunan pembangunan pengairan;
- b. Penyusunan program kerja bidang perencanaan;
- c. Penelitian, penyelidikan, pengumpulan data untuk perencanaan pengembangan pengairan;
- d. Pengukuran, pengumpulan data klimatologi, hidrologi, dan geohidrologi guna mendukung eksploitasi, dan perencanaan pengairan;
- e. Penyusunan rencana teknis, spesifikasi teknik dan perhitungan biaya;
- f. Pembinaan dan koordinasi perencanaan umum, penelitian, survai, dan perencanaan teknis;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Sub Dinas Perencanaan dan Program terdiri dari:

- a. Seksi Survai;
- b. Seksi Hidrologi;

c. Seksi Perencanaan Umum

d. Seksi Perencanaan Teknis.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program.

Pasal 19

Seksi Survei mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, pengumpulan data, penelitian, dan penyelidikan, guna menunjang program pengembangan pengairan.

Pasal 20

Seksi Hidrologi mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pengumpulan data klimatologi, hidrologi, dan geohidrologi guna mendukung rencana pengembangan, dan eksploitasi pengairan.

Pasal 21

Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas menyusun rencana umum pengembangan pengairan, dan penyusunan program kerja tahunan pembangunan pengairan.

Pasal 22

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas menyusun rencana teknik, spesifikasi teknik, dan perhitungan biaya pengembangan pengairan.

Bagian Kelima

Sub Dinas Irigasi

Pasal 23

Sub Dinas Irigasi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan pemugaran jaringan irigasi.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana, dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Irigasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan pemugaran jaringan irigasi;

- b. Pembinaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan pemugaran jaringan irigasi;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

(1) Sub Dinas Irigasi terdiri dari :

- a. Seksi Jaringan Baru;
 - b. Seksi Peningkatan;
 - c. Seksi Pemugaran.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Irigasi.

Pasal 26

Seksi Jaringan Baru mempunyai tugas melaksanakan pembangunan jaringan irigasi baru.

Pasal 27

Seksi Peningkatan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi.

Pasal 28

Seksi Pemugaran mempunyai tugas melaksanakan pemugaran dan perbaikan jaringan irigasi.

Bagian Keenam

Sub Dinas Sungai dan Rawa

Pasal 29

Sub Dinas Sungai dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan perbaikan pemeliharaan, pengembangan sungai dan rawa, serta pengendalian dan penanggulangan bencana alam banjir.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Sungai dan Rawa mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perbaikan, pemeliharaan, pengamanan, serta pengembangan sungai dan rawa;

- b. Pelaksanaan pengendalian banjir dan erosi;
- c. Persiapan dan pelaksanaan penanggulangan bencana alam banjir;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Sungai dan Rawa terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Sungai dan Rawa I;
 - b. Seksi Pembinaan Sungai dan Rawa II;
 - c. Seksi Penanggulangan Bencana Alam.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Sungai dan Rawa.

Pasal 32

Seksi Pembinaan Sungai dan Rawa I mempunyai tugas melaksanakan perbaikan, pemeliharaan, pengamanan, pengembangan sungai dan rawa, serta pengendalian banjir dan erosi Jawa Tengah bagian barat.

Pasal 33

Seksi Pembinaan Sungai dan Rawa II mempunyai tugas melaksanakan perbaikan, pemeliharaan, pengamanan, serta pengembangan sungai dan rawa serta pengendalian banjir dan erosi Jawa Tengah bagian timur.

Pasal 34

Seksi Penanggulangan Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Eksploitasi dan Pemeliharaan

Pasal 35

Sub Dinas Eksploitasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan pengairan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan rutin dan proyek, serta melaksanakan penataran, latihan, dan penyuluhan pengairan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Eksploitasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan pedoman dan program pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan irigasi;
- b. Penyusunan inventarisasi jaringan dan fasilitas irigasi;
- c. Pembinaan dan pengendalian pemeliharaan jaringan serta fasilitas irigasi;
- d. Penanganan proses perijinan pemakaian air permukaan dan tanah pengairan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pekerjaan eksploitasi dan pemeliharaan irigasi, serta pekerjaan proyek pengairan;
- f. Penyusunan program dan pelaksanaan latihan serta penyuluhan pengairan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

(1) Sub Dinas Eksploitasi dan Pemeliharaan terdiri dari:

- a. Seksi Eksploitasi;
 - b. Seksi Pemeliharaan;
 - c. Seksi Penyuluhan Pengairan;
 - d. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Eksploitasi dan Pemeliharaan.

Pasal 38

Seksi Eksploitasi mempunyai tugas menangani masalah eksploitasi jaringan irigasi, dan proses perijinan pemakaian air permukaan dan tanah pengairan.

Pasal 39

Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi kerusakan jaringan irigasi dan fasilitas irigasi, menyusun program dan

rencana biaya, membina dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan irigasi.

Pasal 40

Seksi Penyuluhan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan program penataran, latihan, dan penyuluhan di bidang pengairan.

Pasal 41

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengumpulan data, mengolah dan menganalisa serta menyusun laporan hasil evaluasi.

Bagian Kedelapan

Sub Dinas Pengembangan Air Bawah Tanah dan Irigasi Pedesaan

Pasal 42

Sub Dinas Pengembangan Air Bawah Tanah dan Irigasi Pedesaan mempunyai tugas mengembangkan penyediaan air bawah tanah guna keperluan menunjang intensifikasi pertanian pedesaan.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 42 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pengembangan Air Bawah Tanah dan Irigasi Pedesaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana eksploitasi sumber-sumber air bawah tanah untuk keperluan irigasi;
- b. Penyusunan program pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana irigasi air bawah tanah dan pemanfaatannya;
- c. Pembinaan dan penyuluhan kepada para petani pemakai air untuk pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan sarana irigasi air bawah tanah;
- d. Bimbingan dan penyuluhan untuk pengembangan irigasi pedesaan dan jaringan tersier di tingkat usaha tani;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 44

(1) Sub Dinas Pengembangan Air Bawah Tanah dan Irigasi Pedesaan terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Air Bawah tanah;
- b. Seksi Irigasi Pedesaan;
- c. Seksi Tata Tehnik.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan Air Bawah Tanah dan Irigasi Pedesaan.

Pasal 45

Seksi Pengembangan air Bawah Tanah mempunyai tugas melakukan eksplotasi, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana irigasi air bawah tanah serta pemanfaatannya.

Pasal 46

Seksi Irigasi Pedesaan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk pengembangan irigasi pedesaan dan jaringan tersier ditingkat usaha tani.

Pasal 47

Seksi Tata Tehnik mempunyai tugas melakukan administrasi teknik pengembangan air bawah tanah dan irigasi pedesaan, menyusun inventarisasi daerah pengembangan pemanfaatan air bawah tanah, melaksanakan monitoring dan menyusun laporan kegiatan.

Bagian Kesembilan**Cabang Dinas****Pasal 48**

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya, tugas pembantuan dan tugas lainnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 48 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Cabang Dinas;
- b. Penyusunan program dan pelaksanaan eksploitasi, penyusunan program dan pelaksanaan pemeliharaan serta monitoring dan evaluasi;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pengairan;
- d. Pelaksanaan eksploitasi bangunan-bangunan pengairan;
- e. Pembinaan dan penyuluhan program pengembangan pengairan pedesaan serta jaringan tersier;
- f. Penyusunan rencana pembagian air irigasi dalam rangka membantu pelaksanaan pola tanam;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 50

(1) Cabang Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Eksploitasi;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
- e. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan seksi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

Pasal 51

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Cabang Dinas.

Pasal 52

Seksi Eksploitasi mempunyai tugas melaksanakan eksploitasi pengairan.

Pasal 53

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengairan.

Pasal 54

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan pengairan.

BAB V**TATA KERJA****Pasal 55**

Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Sub Dinas, para Kepala Cabang Dinas, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan di bidang pengairan, Kepala Cabang Dinas, wajib mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dan atau Kepala Wilayah yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 58

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Sub Dinas, dan para Kepala Cabang Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi pada Cabang Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Cabang Dinas.

Pasal 59

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pemimpin Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 61

- (1) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Cabang Dinas, Daftar Cabang Dinas dan wilayah kerjanya tercantum dalam Lampiran I, II, dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan wilayah kerja Cabang Dinas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 62

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Cabang Dinas, Sub Bagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau usul Kepala Dinas.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 64**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 65

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 66

"Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan".

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 28 April 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KETUA

t t d

IR. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

t t d

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal,
15 Pebruari 1990, Nomor 20 Tahun 1990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 31 Tanggal, 28 Pebruari 1990
Seri : D No. : 23


SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,
t t d

Ir. S U J A M T O
NIP. 010 028 643

**BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
PENGAIRAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

LAMPIRAN I

Peraturan Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 28 April 1988
Nomor : 8 Tahun 1988



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA

|| d

JR. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH


|| d

ISMAIL

**BAGAN ORGANISASI CABANG DINAS
PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II

: Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 28 April 1988
Nomor : 8 Tahun 1988



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA**

ttd

IR. SOEKORAHARDJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd

ISMAIL

LAMPIRAN III : Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 28 April 1988
Nomor : 8 Tahun 1988.

**DAFTAR CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DAN WILAYAH KERJANYA**

No.	Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	Wilayah Kerja Cabang Dinas	Keterangan
1.	2.	3.	4.
I.	Wilayah Pengairan Pemali Comal		
1.	Malahayu	Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes	
2.	Pemali Hulu	Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes	
3.	Pemali Hilir	Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal	
4.	Gung	Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes	
5.	Comal	Kabupaten Daerah Tingkat II Pemasang Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal	
6.	Sengkarang	Kabupaten Daerah Tingkat II Pemasang Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan	
7.	Kupang Sambong	Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan	

1.	2.	3.	4.
II.	Wilayah Pengairan Bodri Tuntang Progo		
1.	Bodri	Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang	
2.	Tuntang Hulu	Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali	
3.	Tuntang Hilir	Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Kabupaten Daerah Tingkat II Demak	
4.	Tuntang Hulu	Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang	
III.	Wilayah Pengairan Serang Lusi		
1.	Lusi	Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang	

1.	2.	3.	4.
2.	Serang Hulu	Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak	
3.	Muria Barat	Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara	
4.	Muria Timur	Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara	
5.	Serang Hilir	Kabupaten Daerah Tingkat II Demak	
6.	Bendungan Kedung Ombo	-	
IV.	Wilayah Pengairan Bengawan Solo		
1.	Bengawan Solo Wonogiri	Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar	
2.	Bengawan Solo Klaten	Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten	
3.	Bengawan Solo Karanganyar	Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten.	
4.	Bengawan Solo Sragen	Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen	
5.	Bengawan Solo Boyolali	Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali	

1.	2.	3.	4.
6.	Bendungan Wonogiri	Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.	
V.	Wilayah Pengairan Serayu Bogowonto	-	
1.	Bogowonto	Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen	
2.	Luk Ulo	Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen	
3.	Serayu Hulu	Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.	
4.	Serayu Tengah	Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.	
5.	Serayu Hilir	Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen	

1.	2.	3.	4.
6.	Citanduy Timur	Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.	
7.	Bendungan Wadaslintang		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KETUA

t t d

IR. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

t t d

ISMAIL

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 1988

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa sebagian urusan di bidang pekerjaan umum telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah baik berdasarkan kewenangan pangkal yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 maupun berdasarkan kewenangan tambahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1953.

Sebagai realisasi atas penyerahan sebagian urusan di bidang pekerjaan umum tersebut, oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah ditetapkan peraturan tentang Susunan dan pembagian lapangan Pekerjaan yang bersifat kedaerahan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah Nomor U.140/40/16 tanggal 23 Oktober 1957 yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Juli 1982 Nomor 061/54/1982.

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum tanggal 25 Maret 1985 Nomor HK 010202/201 perihal Pembentukan 3 (tiga) Dinas Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 April 1985 Nomor 640/1506/PUOD perihal Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dalam rangka persiapan pengembangan Dinas Pekerjaan Umum menjadi 3 (tiga) Dinas perlu dibentuk Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan, Bina Marga, dan Cipta Karya.

Kemudian untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Juli 1982 Nomor 061/54/1982 dicabut dan disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1985 Nomor 061/49/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Berhubung dengan kenyataan yang ada dewasa ini bahwa perkembangan volume tugas pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan pembangunan di Daerah, maka sudah barang tentu harus diimbangi pula dengan wadah organisasi yang cukup memadai. Oleh karena itu diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, yang merupakan penyempurnaan dan sekaligus sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1983.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 telah diberikan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri dengan suratnya tanggal 27 Agustus 1987 Nomor 600/3168/PUOD yang antara lain menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tersebut merupakan penegasan kembali urusan-urusan yang secara nyata telah menjadi urusan yang melekat dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah. Selanjutnya bagi Propinsi-propinsi Daerah Tingkat I termasuk Jawa Tengah agar segera mempersiapkan pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977.

Guna kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang menyangkut pekerjaan umum di bidang pengairan, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu untuk segera membentuk Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagai unsur pelaksana Daerah, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 4 huruf b : Yang dimaksud dengan tugas-tugas lain adalah tugas-tugas pengairan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Pasal 4 huruf c s/d e : Cukup jelas.
- Pasal 5 s/d 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Pengembangan bidang pengairan akan mencakup 3 aspek, yaitu:
1. Pembangunan jaringan irigasi baru;
 2. Peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
 3. Pemugaran atau rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami penurunan kondisi fisiknya agar dapat dikembalikan kepada kondisi semula sesuai dengan perencanaan.
- Setelah kegiatan tersebut pada butir 1 sampai dengan 3 selesai, perlu segera diikuti dengan kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan yang memadai.
- Pasal 26 s/d 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Seksi Pembinaan Pelaksanaan Sungai dan Rawa I meliputi sungai-sungai dan rawa yang terletak di wilayah Pengairan Pemali Comal, dan Serayu Bogowonto.
- Pasal 33 : Seksi Pembinaan Pelaksanaan Sungai dan Rawa II meliputi sungai-sungai dan rawa yang terletak di wilayah Pengairan Bodri Tuntang Progo, Bengawan Solo dan Serang Lusi.

- Pasal 34 : Yang dimaksud bencana alam banjir adalah bencana yang disebabkan oleh meluapnya air sungai (banjir) yang merusak dan membahayakan tanggul-tanggul banjir, bangunan pengamanan/pengendalian sungai dan jaringan irigasi.
- Pasal 35 s/d 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Yang dimaksud dengan tanah pengairan adalah tanah-tanah dibawah penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1985.
- Pasal 39 s/d 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Pada beberapa daerah di Jawa Tengah terasa adanya keterbatasan penyediaan air irigasi dari air permukaan untuk menunjang intensifikasi pertanian dan berbagai keperluan lain didaerah pedesaan untuk mengatasi kelangkaan air irigasi dari air permukaan tersebut, perlu diupayakan usaha-usaha untuk mengembangkan penyediaan air irigasi dari air bawah tanah. Pengambilan air bawah tanah untuk irigasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Pasal 43 s/d 47 : Cukup jelas.

- Pasal 48** : Daerah Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah meliputi seluruh wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Terhadap daerah aliran sungai yang berbatasan dengan Propinsi tetangga, pemanfaatan air irigasi permukaan dilakukan secara koordinatif, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Pasal 49 huruf f** : Yang dimaksud dengan tugas-tugas lain ialah tugas-tugas pengairan sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
- Pasal 50 s/d 60** : Cukup jelas.
- Pasal 61** : Pengangkatan dan pemberhentian bagi Kepala Dinas sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 dan No.36 Tahun 1985, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang.
- Pasal 62 s/d 66** : Cukup jelas.